

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, sebagai lembaga yang paling bawah pada Kementerian Agama di tingkat wilayah Kecamatan. Maju mundurnya Kementerian Agama Republik Indonesia ditentukan oleh kinerja para pegawai atau staf pada tingkat Kecamatan. KUA juga merupakan lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pekawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”¹

Pelayanan secara profesional sudah tentu menjadi syarat yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pelayanan administrasi diberbagai instansi. Banyaknya jumlah KUA yang ada di Indonesia menuntut untuk melakukan pelayanan administrasi nikah secara online. Berkembangnya teknologi informasi yang semakin dahsyat harus disikapi oleh KUA dan dipikirkan secara terbuka. Keinginan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik tentu tidak bisa lagi dihindari.

Proses pencatatan nikah sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). SIMKAH memang kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara umum merupakan suatu program aplikasi komputer dengan berbasis windows dengan tujuan untuk mengumpulkan seluruh data pernikahan yang ada pada KUA di wilayah Republik Indonesia dengan online.²

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di Kua Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”,

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah ide baru yang diterbitkan oleh bimas Islam terutama dalam pengoptimalan kinerja pegawai KUA dalam menangani pelayanan nikah. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) telah membantu dalam segi pendaftaran nikah di setiap instansi KUA di Indonesia sehingga pernikahan yang terjadi di setiap wilayah akan mudah diketahui oleh Kementerian Agama RI serta dapat menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa pelayanan nikah sekarang ini sudah mudah dan pencatatan nikah yang sebelumnya tidak dicatat sudah dapat dikurangi khususnya wilayah Kecamatan.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan diatas pembahasan ini mengarahkan kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penerapan SIMKAH dalam melakukan pencatatan perkawinan di KUA merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan yang mudah sebagai lembaga pemerintah mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi. Dengan demikian, kedepannya dengan eksistensi SIMKAH ini, diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan pernikahan serta mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan khususnya dalam melakukan pencatatan perkawinan. Sebagaimana latar belakang di atas, Peneliti tergugah untuk mengkaji lebih dalam terkait “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Administrasi Pencatatan Perkawinan Islam, dengan topik kajian Administrasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.³

Dalam Penelitian ini Peneliti akan mengungkap “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online” dengan cara melakukan penelitian lapangan dan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kedawung Kabupaten Cirebon. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Peneliti mampu menghasilkan data dan informasi sesuai masalah dalam penelitian yang akan diteliti oleh Peneliti.

c. Jenis Masalah

Dalam pembahasan tentang latar belakang masalah dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang mempunyai kekuatan hukum. Terkait masalah pencatatan perkawinan khususnya pada KUA Kedawung yaitu terkendalanya jaringan pada calon pengantin sehingga menyumbat pengaksesan pencatatan perkawinan, serta kurangnya pemahaman masyarakat atau calon pengantin dalam mengakses aplikasi simkah yang merupakan

³ V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Barupress, 2014), 6.

suatu kebijakan pemerintah sehingga membutuhkan strategi dari KUA Kecamatan Kedawung untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan secara online khususnya pada masyarakat Kecamatan Kedawung.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembahasan masalah pada penelitian ini berkaitan dengan Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online dalam memberikan pemahaman terhadap penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) khususnya di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tanggapan masyarakat Kecamatan Kedawung terhadap penerapan pencatatan nikah secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kedawung ?
- b. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kecamatan Kedawung terhadap penerapan pencatatan nikah secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kedawung.
2. Untuk mengetahui strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Menambah pustaka atau telaah dalam bidang administrasi KUA khususnya dalam bidang strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi Peneliti sekaligus sebagai tugas pelaksanaan akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaaat sebagai media dan wahana untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kecamatan Kedawung terhadap penerapan pencatatan nikah secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kedawung tentang strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.⁴ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.⁵

Dengan pendekatan kualitatif, Peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan online.

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani *strategia* (*stratos=militer dan ag=memimpin*), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral.

⁴ V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),

Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.⁶ Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana jangka panjang yang terstruktur untuk mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yakin.

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* dan *zawâj*.⁷ Perkawinan merupakan suatu perjanjian besar dalam kehidupan rumah tangga dimana suami-istri menjalin sebuah ikatan suci untuk membuat sebuah keluarga.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1,⁸ yaitu: Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan urgensi tersebut maka diatur melalui peraturan perundang-undangan, baik UU Perkawinan maupun melalui KHI. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, tentang aturan Pencatatan Perkawinan antara lain Undang-undang No. 22 Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974, PMA No. 20 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. Undang-undang No. 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Adapun ketentuan pencatatan nikah dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1946 dikemukakan dalam Pasal 1 sampai dengan pasal 3, dijelaskan bahwa pasal 1: “Nikah yang dilakukan

⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), 3.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 3.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

menurut Agama Islam, diawasi oleh pegawai KUA yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya, Talak, dan Rujuk yang dilakukan oleh agama Islam, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang No. 22 tentang Pencatatan Perkawinan dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sebagaimana yang dialami dalam masyarakat bahwa pentingnya Pencatatan Perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum dan tata aturan hidup dalam perkawinan yang lebih terarah dan memiliki kepastian hukum baik agama maupun negara.⁹

F. Literature Riview

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tidak sedikit penelitian mengenai strategi Kantor Urusan Agama dalam pencatatan perkawinan Online. Berdasarkan hasil penelusuran Peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul Peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Duray Ahmad, yang berjudul “Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (studi kasus Bantargebang Kota Bekasi).” Letak perbedaannya yaitu peneliti terdahulu mengkaji tentang upaya penertiban pencatatan perkawinan sedangkan cakupan yang dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu strategi dalam pengoptimalan pencatatan perkawinan menggunakan aplikasi simkah. Adapun persamaannya yaitu membahas upaya efektifitas pencatatan perkawinan.¹
2. Skripsi Siti Nurjanah, yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati” membahas tentang apakah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dapat

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 20.

¹ Duray Ahmad, “Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

meningkatkan mutu pelayanan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada problematika program SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf KUA dalam memahami program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online.¹

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sub pembahasan mengenai Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sedangkan perbedaannya terletak pada pemaparan materi dan tempat penelitian. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berjalan efektif di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati meskipun tetap ada problematiknya, sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana tanggapan masyarakat Kecamatan Kedawung dalam memahami pencatatan nikah secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

3. Skripsi Fathur Rizki Albyansyah, yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk” yang membahas tentang perbedaan pencatatan nikah dengan cara manual, SIMKAH Dekstop dan SIMKAH Web. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH Web lebih efektif dibandingkan menggunakan manual maupun SIMKAH Dekstop.¹

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sub pembahasan mengenai Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil dari pemaparan materi dan tempat penelitian. Adapun

¹ Siti Nurjanah, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati”. (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN KUDUS, 2022).

¹ Fathur Rizki Albyansyah, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk”. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

perbedaannya yaitu masyarakat sudah memahami dengan baik bagaimana cara menggunakan SIMKAH sedangkan dalam penelitian Peneliti masyarakat belum bisa memahami dan mengaplikasikan aplikasi SIMKAH dengan baik sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Kedawung.

4. Skripsi Yullang, yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” yang membahas tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.¹ 3

Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa masih ada problematika program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan Staf dalam memahami Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pemahaman Staf dan masyarakat dalam memahami Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan berjalan efektif. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian skripsi menunjukkan ada problematika program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang sedangkan penelitian Peneliti dalam sistem SIMKAH berjalan efektif tanpa kendala.

Dari empat penelitian di atas menunjukkan bahwa semua berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), ada yang bahas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), ada yang bahas

¹ Yullang. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE, 2020).

perbedaan pencatatan nikah dengan cara manual, SIMKAH Dekstop dan SIMKAH Web dan ada yang bahas efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun dari penelitian di atas dapat dikatakan bahwa kesamaan hanya pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebab dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana strategi kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan terhadap penelitian ini adalah penelitian lapangan (observasi) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori.

Dalam penelitian ini Peneliti akan menafsirkan “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online” langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, operator SIMKAH KUA Kecamatan Kedawung, masyarakat yang pernah mendaftarkan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH dengan cara melakukan penelitian lapangan (observasi) dan wawancara. Sehingga Peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh.¹ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi, dan observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan yang dilakukan oleh

¹ V. Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian.

peneliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini yaitu kata-kata serta tindakan dan selebihnya adalah tambahan berupa dokumentasi dan lain-lainnya. Dengan itu data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer serta data sekunder.¹

5

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selain sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam Kepala KUA Kecamatan Kedawung, operator SIMKAH KUA Kecamatan Kedawung, dan masyarakat yang pernah mendaftarkan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang di keluarkan berbentuk laporan-laporan, dan juga yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fiqih, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dan strategi dalam penelitian ini, sebab tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang diinginkan. Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dan pegawai instansi (*Face to face*) dengan

¹ Baswori Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1 Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 169.

¹ Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 262.

berusaha menggali informasi dengan orang yang diwawancarai untuk mendapat informasi real terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹

Dalam penelitian ini dilakukan bersama Kepala KUA Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, operator SIMKAH KUA Kecamatan Kedawung, dan masyarakat yang pernah mendaftarkan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.

b. Penelitian Lapangan (Observasi)

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.¹

Menurut Roice Singleton, penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi. Etnografi memberikan jawaban apakah budaya suatu kelompok individu, sedangkan etnometodologi memberikan jawaban atas bagaimanakah orang memahami kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang diterima secara sosial.¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data diperoleh dari dokumen atau pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip ataupun dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui semua data dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti.² Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

¹ V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*.

¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 45.

¹ Julian Elitear, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, di akses dari https://www.academia.edu/download/Field_Research_Paper.Pdf, pada tanggal 10 Oktober 2022 pada Pukul 09.15 WIB.

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 130.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk mengelola data, Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh pada saat melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

Analisis data pada penelitian kualitatif ini pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.²

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.²

Dengan demikian, teknik analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data untuk menjawab rumusan masalah.² Adapun penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan serta transformasi data yang kasar yang dicatat di lapangan. Data yang direduksi berarti merangkum memilih hal yang inti, memfokuskan pada hal penting yang dicari. Proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan mengabstraksi serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. Mereduksi data

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), 336.

² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

² V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*.

berarti membuat rangkuman data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu.

Langkah yang digunakan untuk mereduksi data yaitu dengan cara menelaah secara keseluruhan data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu mengenai strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.

b. Penyajian Data

Penyajian data berarti penyampaian suatu informasi berdasarkan yang diperoleh oleh peneliti tentang yang diteliti. Penyajian data penelitian lapangan (observasi) bisa dilakukan dengan menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan membuat hubungan antar fenomena agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan menindak lanjut untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian, hubungan kategori, bagan, dan sebagainya sehingga dalam peneliti dapat menyusun dengan baik dan mudah dilihat, dibaca serta dipahami pada kejadian atau tindakan serta peristiwa terkait dengan strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kegiatan penyimpulan data merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah penelitian yang jelas. Pelaksanaan penelitian ini mengambil lokasi di lingkungan kerja KUA Kedawung Kabupaten Cirebon.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan Penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun Penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, *literature riview*, metodologi penelitian dan sistematika Penelitian.

2. BAB II

Bab ini membahas tentang tinjauan umum yang berisikan bagian yang menjelaskan teori-teori dan juga pendapat ahli tentang fokus penelitian yang bisa menjadi penyongkong penelitian. Adapun pembahasan dalam bab II ini memuat tentang konsep dasar strategi, tinjauan umum perkawinan, penjelasan umum tentang pencatatan perkawinan, dan gambaran umum tentang pencatatan perkawinan secara online melalui Aplikasi SIMKAH Web.

3. BAB III

Merupakan bab yang menggambarkan tentang gambaran umum objek penelitian. Adapun pembahasannya antara lain meliputi kondisi objektif KUA Kecamatan Kedawung, letak geografis, personalia KUA Kecamatan Kedawung, program kerja KUA Kecamatan Kedawung, dan Pelaksanaan pencatatan perkawinan secara online yang termuat dalam aplikasi simkah web dari tahun 2019-2022 di KUA Kecamatan Kedawung.

4. BAB IV

Dalam bab ini memuat tentang hasil dan analisis penelitian terkait tanggapan masyarakat kecamatan Kedawung terhadap penerapan SIMKAH dan strategi kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.

5. BAB V

Bab terakhir yang berisikan penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran penelitian tentang strategi kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kedawung dalam optimalisasi pencatatan perkawinan secara online.